

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual menurut Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pasal 6 adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.¹ Definisi kekerasan seksual dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) RI nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pasal 10 dimana kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.²

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah menjadi permasalahan global dengan jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Menurut *World Health Organization* (WHO), sekitar 30% atau 1 dari setiap 3 perempuan pernah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya. Kekerasan seksual dapat terjadi pada semua orang dari semua kalangan umur dan jenis kelamin, namun perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan.³ Meskipun demikian, kasus kekerasan seksual juga banyak terjadi terhadap laki-laki. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pada tahun 2024, jumlah kasus kekerasan seksual pada laki-laki maupun perempuan berjumlah 14.459 kasus dimana kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terbanyak yang terjadi, yaitu 45,2% dari seluruh kasus kekerasan.⁴ Di dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan

Terhadap Perempuan dari Komisi Nasional (Komnas) perempuan tahun 2024, disebutkan bahwa kekerasan seksual juga merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu 36.94% dari seluruh kasus kekerasan sebanyak 20.469 kasus.⁵ Berdasarkan data dari KemenPPPA, pada tahun 2024 di Sumatra Barat terdapat 1030 kasus kekerasan dimana Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak kedua di Sumatra Barat, yaitu sebanyak 121 kasus. Angka tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya.⁴

Dari seluruh kasus kekerasan yang terjadi, sebagian besarnya merupakan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.⁶ Di Indonesia, menurut data Simfoni-PPA, 62,6% dari seluruh kasus kekerasan pada tahun 2024 merupakan kekerasan terhadap anak dimana usia korban terbanyak berada pada rentang 13-17 tahun yang merupakan usia siswa sekolah menengah. Data CATAHU 2024 juga menunjukkan bahwa berdasarkan status, korban terbanyak dari kekerasan merupakan pelajar atau mahasiswa sebanyak 14.094 kasus.⁵ Di Sumatra Barat, berdasarkan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) KemenPPPA, kekerasan seksual juga merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak sebanyak 492 kasus.⁷

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, baik ranah personal seperti rumah pribadi, rumah saudara, maupun di ranah publik seperti di tempat kerja, satuan pendidikan, dan infrastruktur umum. Berdasarkan data dari CATAHU Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik pada tahun 2024 dilaporkan sebanyak 12.004 kasus. Satuan pendidikan merupakan salah satu ranah publik yang tidak luput dari kasus kekerasan seksual. Data dari laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat aduan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 265 kasus dimana 85 diantaranya melibatkan lembaga pendidikan.^{5,8}

Pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari berbagai latar, mulai dari orang yang dekat seperti teman, pacar, hingga orang tidak dikenal. Menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, setidaknya 50% pelaku kekerasan seksual pada korban usia 13-17 tahun merupakan teman sebaya.⁹

Orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung dan teladan seperti guru, dosen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), polisi, aparat negara, tokoh agama, dan tenaga medis juga dapat menjadi pelaku. Dalam data CATAHU pada 2024, jumlah pelaku kekerasan atau terlapor dari kalangan tersebut berjumlah 244 orang, yaitu 7,09% dari jumlah pelaku yang profesinya diketahui.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah besar dan lingkungan satuan pendidikan belum terjamin aman dari kekerasan seksual tersebut.

Kekerasan seksual cenderung selalu meninggalkan jejak pada korban, meskipun dampak yang dirasakan dapat berbeda tergantung pada kondisi pribadi, penanganan kasus, dan tingkat trauma. Kekerasan seksual dapat memberikan dampak fisik, psikososial, dan traumatis terhadap korban yang dapat berlangsung jangka pendek maupun panjang sehingga dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan, kehidupan sosial, pekerjaan, dan kualitas hidup korban secara keseluruhan. Faktor yang meningkatkan risiko kekerasan seksual antara lain pelaku yang sulit mengontrol keinginan seksual, faktor negatif dalam keluarga seperti orang tua yang kurang berkomitmen dan kurangnya edukasi seksual kepada anak, *Socioeconomic Status* atau Status Sosial Ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, kesenjangan kedudukan, dan lingkungan yang memungkinkan atau menormalisasi kekerasan seksual.¹⁰

Kurangnya edukasi seksual terhadap anak merupakan faktor yang sangat penting dalam terjadinya kekerasan seksual. Dengan pengetahuan yang baik tentang seksualitas, maka seseorang akan memiliki kesadaran terhadap kekerasan seksual, dapat mengenali tanda-tanda kekerasan, dan menjauhi perilaku seksual berisiko. Pengetahuan yang baik juga akan membentuk sikap yang tepat sehingga orang tersebut dapat mencegah diri menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual. Seperti halnya kejadian kekerasan seksual, tingkat pengetahuan seseorang juga dipengaruhi pendidikan dari orang tua dan lembaga pendidikan lain, Status ekonomi sosial, lingkungan sekitar, paparan dari media sosial, dan teman sebaya. Jika faktor-faktor tersebut baik maka pengetahuan anak akan cenderung lebih baik dan risiko kekerasan seksual dapat menurun. Oleh karena itu, pengetahuan memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual.¹¹⁻¹⁴

Saat ini jumlah penelitian terkait pengetahuan dan sikap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap kekerasan seksual di Indonesia masih sangat sedikit dan cenderung terfokus pada siswi saja, termasuk di Sumatra Barat. Pada penelitian sebelumnya di SMA yang berbeda-beda oleh Sepriyanti dkk. dan Minarsih ditemukan bahwa mayoritas siswi SMA memiliki pengetahuan kurang terkait kekerasan seksual, namun penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pengetahuan dengan kekerasan seksual.^{11,13}

Salah satu cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan SMA berdasarkan Permendikbudristek RI tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah dengan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang bertugas menyampaikan usulan program pencegahan kekerasan, memberikan masukan terkait fasilitas yang aman di satuan pendidikan, dan melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan termasuk kekerasan seksual. Saat ini persentase SMA yang memiliki TPPK di Indonesia adalah 94,88%, namun pada kenyataannya belum semua TPPK tersebut aktif dan menjalankan tugasnya dengan optimal. Di Padang, dari total jumlah SMA yaitu 61 SMA, 59 SMA sudah memiliki TPPK, namun yang berstatus aktif hanya 20 SMA saja.¹⁵ Departemen Forensik Fakultas Kedokteran UNAND telah melakukan pelatihan sebanyak 4 kali terhadap TPPK yang sudah dibentuk di salah satu SMA di Kota Padang namun pada survei awal yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa siswa SMA tersebut belum mengetahui adanya TPPK di SMA tersebut dan apa saja fungsinya. Edukasi khusus kekerasan seksual yang diterima siswa dari sekolah tersebut juga minim, dimana hanya kelas XII yang pernah mendapatkan edukasi berkaitan dengan kekerasan seksual. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko perilaku seks berisiko, kekerasan seksual pada anak di dalam maupun di luar satuan pendidikan yang berlanjut, dan kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini yang berjudul “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kejadian Kekerasan Seksual pada Siswa SMA di Kota Padang” bertujuan mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan kejadian kekerasan seksual pada siswa SMA di Kota Padang serta hubungan antara keduanya sebagai data awal untuk TPPK SMA tersebut. Diharapkan hasil penelitian

ini dapat meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan terhadap kekerasan seksual dan menjadi dasar pengembangan program edukasi dan pencegahan kekerasan seksual pada siswa SMA.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran pengetahuan siswa SMA di Kota Padang tentang kekerasan seksual?
2. Bagaimana gambaran kejadian kekerasan seksual pada siswa SMA di Kota Padang?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian kekerasan seksual pada siswa SMA di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian kekerasan seksual pada siswa SMA di Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMA di Kota Padang secara umum terhadap kekerasan seksual.
2. Mengetahui gambaran kejadian kekerasan seksual pada siswa SMA di Kota Padang.
3. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan siswa SMA di Kota Padang dengan kejadian kekerasan seksual.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Terhadap Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan bisa membantu menambah wawasan, menambah pengalaman, dan meningkatkan pemahaman penulis terhadap topik penelitian sehingga hasil penelitian ini bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kedokteran penulis.

1.4.2 Manfaat Terhadap Masyarakat

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran siswa dan warga satuan pendidikan SMA di Kota Padang terhadap kekerasan seksual.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi data awal bagi TPKK SMA di Kota Padang dan SMA lain di Sumatra Barat untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi saran untuk tenaga pendidik SMA di Kota Padang untuk meningkatkan pengetahuan siswanya terhadap kekerasan seksual.

1.4.3 Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi tambahan terkait pengetahuan terhadap kekerasan seksual dan kejadian kekerasan seksual sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut di penelitian lain.

